



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas

Pelaksana Kerjasama Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN LEBAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSLP adalah

tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

8. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TSLP.
11. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
12. Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSLP.
13. Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TSLP adalah wadah koordinasi Pelaksanaan TSLP di

Kabupaten Lebak.

14. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
15. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor dan/atau kegiatan/usaha di Daerah.
17. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.

BAB II

BIDANG KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;

- c. Sosial;
- d. Sarana dan Prasarana Keagamaan;
- e. Peningkatan daya beli masyarakat;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. Olah raga dan seni budaya; dan
- h. Lingkungan hidup;
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi TSLP

Pasal 3

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSLP, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TSLP dan Forum TSLP yang bertugas mengelola TSLP di Kabupaten Lebak.
- (2) Tim Fasilitasi TSLP terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II;
 - f. Kepala Bagian Kerjasama Daerah sebagai Sekretaris;
 - g. Anggota; dan
 - h. Pengawas Lapangan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP);

- b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TSLP kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TSLP dengan pihak terkait;
 - d. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TSLP dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;
 - e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program TSLP serta menyusun sistem informasi implementasi TSLP di Kabupaten Lebak;
 - f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
 - g. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Fasilitasi TSLP bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Forum TSLP

Pasal 4

- (1) Struktur Forum TSLP terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas;
 - b. Pengurus Forum TSLP;

- (2) Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang unsur masyarakat yang diusulkan oleh DPRD;
 - b. 1 (satu) orang anggota dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. 1 (satu) orang anggota asosiasi pelaku usaha yang ditunjuk oleh ketua asosiasi pelaku usaha.
- (3) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang merangkap anggota;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang merangkap anggota;
 - c. anggota 2 (dua) orang.
- (4) Pengurus Forum TSLP terdiri dari:
 - a. unsur akademisi 1 (satu) orang;
 - b. unsur tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
 - c. unsur perwakilan perusahaan 3 (empat) orang;
- (5) Susunan Pengurus Forum TSLP terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota.

Bagian Ketiga

Tugas Dewan Pengawas Dan Pengurus Forum TSLP

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas TSLP bertugas :
 - a. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum TSLP Kabupaten Lebak;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan serta rekomendasi terhadap Forum TSLP dalam pelaksanaan kegiatan TSLP;
 - c. Membuat laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum TSLP;

- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Pengurus Forum TSLP bertugas :
 - a. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Lebak;
 - b. merencanakan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan TSLP di daerah;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TSLP di daerah; dan
 - d. melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TSLP di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pelaksana program TSLP.

BAB IV

FASILITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lebak.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Kemudahan pelayanan; dan
 - b. Pemberian penghargaan;
- (3) Publikasi pelaksanaan TSLP oleh perusahaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Selain Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat diberikan fasilitas promosi untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (5) Sistem informasi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Forum TSLP wajib memberikan laporan pelaksanaan TSLP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan TSLP setiap perusahaan; dan
 - b. capaian program pelaksanaan TSLP.
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TSLP dimaksudkan untuk:
 - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI LEBAK,
Cap/ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Cap/ttd
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 14

